

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 249/I 02/Kep/E 91

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Al-Azhar di Kec.-
Luwimunding Kab.Majalengka untuk mendirikan SLB/BC Al-Azhar
di Kec.Luwimunding Kab.Majalengka mulai tahun ajaran 1991/
1992.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Kembac

Membaca

Menimbang

- : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Al-Azhar tanggal 6 Mei 1991
Nomor 14/YPA/V/1991
- : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemer-
tah ;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerat-
naan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Al Azhar telah mengusa-
kan didirikannya SLB/BC Al-Azhar
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yay-
san tersebut di atas telah dipenuhi ;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina ke-
giatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Dikdik-
bud Prop.Jabar, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian
izin kepada Yayasan Pendidikan Al-Azhar di Kec.Luwimunding Kab.Maja-
lengka untuk mendirikan SLB/BC Al Azhar di Kec.Luwimunding Kab.Maja-
lengka mulai tahun ajaran 1991/1992.

Meningat

- : 1. Undang - Undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 November 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
b. tanggal 22 November 1982 Nomor 0375/U/1982 ;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984 ;
f. tanggal 12 Juni 1987 Nomor 341/O/1987 ;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988 ;
h. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988 ;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Dikdikbud :
a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 012/O/Kep/I.1983 ;
b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 025/O/Kep/I.1983 ;
c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/O/Kep/I.1983 ;

Perhatikan

- : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Dikdikbud tanggal 26 April 1986
Nomor 6115/O/T/1986
- b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kantor Dikdikbud Prop. Jabar
tanggal 24 Mei 1991 Nomor 345/I02/06/U/1991
- c. Rekomendasi dari Kepala Dikdikbud Kabupaten/Kotamadya Majalengka
tanggal 1 Mei 1991 Nomor 0547/I02.17/I/1991
- d. Rekomendasi dari Kecamatan Luwimunding
tanggal 4 Maret 1991 Nomor 141/I02.17.03/I.1991

Perhatikan

- : Akta Notaris R.Achmad Suseno tanggal Agustus 1988 Nomor 2 tentang pendiria-
an yayasan/pengesahan berlandaskan hukum Yayasan Pendidikan Al-Azhar

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Atas

- : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Al-Azhar di Kec.Luwimunding Kab.
Majalengka untuk mendirikan SLB/BC Al-Azhar di Kec.Luwimunding Kab.Maja-
lengka mulai tahun ajaran 1991/1992.

- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengantapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 6 Juli 91

KETUA KANTOR WILAYAH DEPENDUD
KABUPATEN JAWA BARAT,

